

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
SETELAH MELAKSANAKAN PEMBAHASAN ATAS FASILITASI
GUBERNUR JAWA TIMUR
TERHADAP
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

A. DASAR

- Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39851/013.2/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 – 2044;
17. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 , maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah telah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bapemperda.

D. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sepakat bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuanLampiran II, BAB I., huruf B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya	Memedomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang	Memedomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan beserta perubahannya.

		Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	
3.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar : 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.4.	Pasal 10 (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM Desa / BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa (2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan sertifikat badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan Menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
------------	---	---	---

5.	Pasal 11 (3) Anggaran Runah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Antar Kepala Desa. (4) Ketentuan lainnya terkait penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama mendasarkan pada ketentuan “ peraturan perundang- undangan.	-Pasal 11 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. - Pasal 11 ayat (4) dalam hal dan dengan memdomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah sesuai ketentuan diubah sebagai berikutnya : “ Penyusuna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan”	Memdomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan perubahan bersifat redaksional dalam hal sesuai ketentuan.
-----------	--	--	---

6.	Pasal 12 (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah organisasi usaha dengan status badan hukum di tingkat Desa yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mendirikan unit-unit usaha yang memiliki badan hukum tersendiri. (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 dihapus dalam hal sesuai ketentuan mengingat telah diakomodasi dalam rumusan BAB VIII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah	
7.	Pasal 14 (2) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersama	Pasal 14 ayat (2) dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

	sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan lain sesuai kearifan local yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan	lain ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	tentang Badan Usaha Milik Desa.
8.	Pasal 19 (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.	Pasal 19 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9.	Pasal 22	Pasal 22 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

		2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	
10	Pasal 25	Pasal 25 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
11	Pasal 26 Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki wewenang untuk : f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM	Pasal 26 huruf f agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 31 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

	Desa Bersama yang berpotensi merugikan usaha; dan		
12	Pasal 32 (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk selanjutnya disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.	Pasal 32 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
13	Pasal 41 (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menutup unit usahanya berdasar keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa karena alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.	Pasal 41 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

	(2) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unitb usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. (3) Ketentuan lainnya mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
14	Pasal 45 (3) Ketentuan mengenai pedoman	Pasal 45 ayat (3) dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang	Perubahan bersifat redaksional.

	pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan	berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut : “Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”	
15	Pasal 46 (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. Perhitungan tahunan atas laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya; b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan	Pasal 46 : - Ayat (4) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. - Ayat (7) dalam hal dan dengan memedomani	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

	laporan rugi laba konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; c. Laporan mengenai kinerja dan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta kegiatan utama dan perubahannya; d. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama selama tahun buku berjalan; dan e. Laporan pelaksanaan tugas dari unsur pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat selama tahun buku berjalan.	sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut : “Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”	
--	--	---	--

	(7)Ketentuan lain terkait laporan berkala diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama		
6.	BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA Pasal 51 sampai dengan Pasal 57	BAB XI Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, agar dirumuskan kembali dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain : - Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; - Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15

		2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; - Pasal 22 samapi dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.	Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MAndiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
--	--	---	--

2. Adapun hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut:

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	- Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Lampiran II, BAB I, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sebagai berikut: “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah dalam hal sesuai ketentuan. -	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum ‘Mengingat’ agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
3.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Pasal 2 (3) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pad ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Pasal 2 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dlam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
5.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6	BAB III, Pasal 6 agar disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundanga-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	

6.	BAB V PERLINDUNGAN PKL Pasal 10	BAB V, Pasal 10 agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan mengingat telah diakomodasi dalam BAB IV, BAB VI, dan BAB VII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan.	
7.	Pasal 12 Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara: a. Pendayaan PKL; b. Pendaftaran PKL; c. Penetapan Lokasi PKL d. Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; e. Peremajaan Lokasi PKL; dan f. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.	Pasal 12, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
8.	Pasal 13 (1) Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan pedataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana	Pasal 13, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

	dimaksud dalm Pasal 12 ayat (1) huruf a Bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/atau desa dengan tahapan: A. pendataan; B. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan ; C. memetakan lokasi; D. melakukan validasi/pemutakhiran data.		
9.	Pasal 22 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 22 ayat (2), agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta disempurnakan terkait pengacuan dalam hal sesuai ketentuan.	
10.	Pasal 28 (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan.	Pasal 28 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan sebagai berikut: Pasal 28 (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perdagangan.	Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.

11.	Pasal 29 sampai dengan Pasal 36	Pasal 29 sampai dengan Pasal 26 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan penggunaan istilah “OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan”.	Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.
12.	Pasal 37	Pasal 37, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja.
13.	Pasal 38 (1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 38 agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan mengenai penataan ruang.	Penyempurnaan dalam hal sesuai kebutuhan.

14.	Pasal 49 Pasal 51	Pasal 49 dan Pasal 51 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta penggunaan istilah “ÖPD yang menyelenggarakan urusan PKL” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perdagangan”.	Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.
15.	Pasal 52 (1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pasal 52, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta ketentuan mengenai kewenangan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.

3. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Mlik Desa harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku amtara lain mengenai Badan Usaha Milik Desa, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku amtara lain mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kewenangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Penataan Ruang;

5. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan BAB, Bagian, Pasal, dan ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan pada konsiderans Menimbang dan dasar hukum Mengingat menyesuaikan serta BAB, Bagian, Pasal, dan ayat dalam batang tubuh dan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Teknik penulisan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Demikian Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya dapat disepakati untuk pengambilan Keputusan Bersama dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWA MITTORIIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARROHMATULLOHI WABAROKATUH

Ponorogo, 13 Januari 2025

BAPEMPERDA DPRD

KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

TTD

MAHFUT ARIFIN, S.Sos.